



**BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG**

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1432);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah.
12. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap masyarakat dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan kesadaranWajib Pajak terutama di dalam membayar PBB-P2 dan BPHTB;
- b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam asas Pelayanan Publik; dan
- c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebelum Layanan Publik Tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. tata cara pelaksanaan KSWP;
- b. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilaksanakan KSWP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- d. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BPKAD.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana pada ayat (1), DPMPTSP dapat melakukan KSWP kepada BPKAD.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada BPKAD maka DPMPTSP menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada BPKAD maka DPMPTSP menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB-P2 atau BPHTB.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada BPKAD untuk Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (6) BPKAD setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu yang diberikan oleh DPMPTSP memerlukan KSWP terdiri dari :
 - a. izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- (2) Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

BAB VI

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) BPKAD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada wajib pajak sebelum memberikan keterangan status wajib pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang di buktikan dengan bukti lunas pembayaran SPPT; dan
 - b. pelunasan pembayaran BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWP adalah DPMPTSP yang melakukan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BPKAD selaku pengelola Pajak Daerah khususnya PBB-P2 dan Pajak BPHTB.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan KSWP di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Di Undangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020
NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB
PAJAK

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Keterangan status Wajib Pajak
Kepada Yth. : Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar (2)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (3)
NPWPD : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)
Nomor Telpon : (7)
Bertindak selaku :

Wajib Pajak
Wajib Pajak/Kuasa dari
Wajib Pajak
Nama : (8)
NPWPD : (9)
Alamat : (10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan Publik tertentu dari
DPMPTSP Kabupaten Gianyar, untuk layanan publik (11)

Demikian permohonan ini kami sampaikan

....., ((12)


_____ (13)

■ Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat BPKAD Kab.Gianyar
Angka 3 :
 - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
 - Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 8 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu diisi
- Angka 9 : Diisi NPWP/NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
- Angka 10 : Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi
- Angka 11 : Diisi Jenis layanan publik
- Angka 12 : Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

BUPATI GIANYAR,



MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BPKAD

Jl. Ciung Wenara Telp. (0361)Fax. (0361)
.....Kode Post

Keterangan Status Wajib Pajak

Nomor : (1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami
sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama : (2)
NPWPD : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik
tertentu pada DPMPTSP Kabupaten Gianyar untuk layanan publik berupa
.....(7) tahun.....(8).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....(9)

Kepala BPKAD
Kabupaten Gianyar,

.....(10)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keterangan status wajib pajak
Angka 2 : Diisi dengan nama wajib pajak terdaftar
Angka 3 : Diisi dengan nomor NPWPD
Angka 4 : Diisi dengan NPWP
Angka 5 : Diisi dengan alamat wajib pajak
Angka 6 : Diisi dengan status sudah lunas PBB-P2 atau BPHTB
Angka 7 : Diisi jenis pelayanan publik
Angka 8 : Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku
Angka 9 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun keterangan status wajib pajak diterbitkan
Angka 10 : Diisi dengan nama, tandatangan, NIP


BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
 PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GIANYAR

MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GIANYAR



BUPATI GIANYAR


 I MADE MAHAYASTRA